

## **PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

Puteri Hikmawati

### Abstrak

*Kemajuan sektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 banyak orang yang terdesak untuk memperoleh dana dari pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Maraknya pinjol ilegal tersebut telah meresahkan masyarakat karena mendapat teror tagihan dan intimidasi dari pelaku. Artikel ini mengkaji pentingnya penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjol ilegal. Pelaku pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun nonmateriil tidak cukup hanya dicabut izin operasional dan aplikasinya, tetapi perlu diproses hukum pidana. Jika tidak, mereka dapat membuat bisnis baru dengan mengubah aplikasinya. DPR RI perlu mendorong mitra kerja terkait yang telah memberikan Pernyataan Bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal, agar memproses hukum pelaku pinjol ilegal dan memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.*

### Pendahuluan

Kemajuan sektor teknologi finansial, terutama *peer to peer lending finance technology (fintech)* atau *platform* pinjaman online (pinjol) saat ini sangat pesat. Maraknya pengajuan pinjol juga menjadi salah satu celah bagi para pelaku kejahatan pinjol ilegal. Banyaknya pinjol ilegal disebabkan oleh kondisi pada saat ini, yaitu pandemi Covid-19, di mana banyak orang yang kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan dana yang cepat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal dengan menawarkan

berbagai *platform* kepada orang-orang yang memiliki literasi keuangan rendah sehingga sulit membedakan mana yang legal dan yang tidak, dalam arti terdaftar di OJK atau tidak.

Celah kejahatan itulah yang kini membuat masyarakat resah, karena mendapat teror tagihan yang tiada henti dari operator aplikasi pinjol, sampai-sampai ada korban pinjol yang bunuh diri. Masyarakat menjadi korban karena terjatuh bunga dan denda yang sangat tinggi. Bahkan, penagih atau *debt collector* pinjol juga sering melakukan intimidasi kepada peminjamnya,



disebabkan minimnya pengetahuan dan ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman (*Media Indonesia*, 23 Agustus 2021).

Tawaran pinjol memang menggiurkan. Peminjam cukup mengunduh aplikasi penyedia jasa *fintech*, melakukan verifikasi pendataan akun, dan selanjutnya mengajukan proses peminjaman dana dan langsung cair tanpa agunan seperti lembaga keuangan konvensional (*Media Indonesia*, 23 Agustus 2021). Karena terdesak kebutuhan mendadak, peminjam sering lalai untuk memverifikasi status aplikasi pinjol. Banyak aplikasi pinjol tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebanyak 404 pinjol ilegal distop pada 2018. Jumlah itu meningkat hingga 1.493 pinjol pada 2019. Jumlah pinjol ilegal yang dihentikan operasinya turun menjadi 1.026 pada 2020. Hingga Juni 2021, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan mencapai 270. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada pinjol berizin (*Media Indonesia*, 23 Agustus 2021). Berdasarkan data OJK per Juli 2021, penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121 (*Media Indonesia*, 21 Agustus 2021).

Meski banyak pelaku pinjol yang diduga melakukan kejahatan, hanya sedikit yang dapat diproses hukum. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyebutkan pada kurun waktu 2018-2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum terhadap pinjol ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat (*Media Indonesia*, 23 Agustus 2021). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, berbagai modus operandi pinjol antara lain memberikan penawaran

kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Selain itu, pelaku pinjol ilegal memiliki syarat kepada para nasabah untuk mengikuti kebijakan atau ketentuan dalam aplikasi pinjol, yaitu data nomor kontak dalam ponsel nasabah dapat dibuka oleh pemberi pinjaman (*antaranews.com*, 20 Agustus 2021).

Dengan banyaknya pelaku yang tidak diproses hukum, kasus pinjol ilegal sulit diberantas, padahal telah ada ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pinjol ilegal. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji pentingnya penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjol ilegal.

### **Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pinjol Ilegal**

Keresahan masyarakat harus diakhiri dengan banyaknya kasus pinjol ilegal. Tugas negara untuk melindungi warga sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Negara harus menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Pasal 3).

Pemerintah telah berupaya mengatasi hal tersebut. Sejak 2018 sampai 17 Agustus 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses 3.856 konten terkait *fintech* yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk *platform* pinjol ilegal (*Media Indonesia*, 23 Agustus 2021).

Pada 20 Agustus 2021, OJK, Bank Indonesia (BI), Polri, Kemenkominfo, serta Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) telah memberikan Pernyataan Bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal. Pernyataan Bersama tersebut dilakukan secara virtual dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo yang diwakili Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menkop UKM Teten Masduki (*Media Indonesia*, 21 Agustus 2021).

Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah menghentikan operasional sekitar 3.365 pinjol ilegal sampai dengan Juli 2021. Angka tersebut merupakan hasil penelusuran dari 7.128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal (*Media Indonesia*, 21 Agustus 2021).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers virtual tentang penandatanganan Pernyataan Bersama dalam rangka pemberantasan pinjol ilegal menegaskan bahwa seluruh anggota SWI harus membangun sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal. Pinjol ilegal harus dibasmi karena pelakunya membebani dan merugikan masyarakat (*Media Indonesia*, 21 Agustus 2021).

Dalam rangka pencegahan timbulnya akibat pinjol ilegal, OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan seperti program edukasi kepada masyarakat agar memilih menggunakan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK dan tidak memanfaatkan pinjol ilegal. OJK juga mengapresiasi upaya anggota SWI lainnya, yaitu dengan melakukan patrol siber, memblokir situs dan

aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjol, melarang *payment gateway*, juga memproses hukum pinjol ilegal. OJK juga telah mendapatkan respons positif dari *Google* mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi yang sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Sejak 28 Juli 2021, *Google* menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi, antara lain dokumen lisensi atau terdaftar di OJK (*Media Indonesia*, 21 Agustus 2021).

Sementara itu, Polri memastikan pengejaran terhadap para pelaku pinjol ilegal di tanah air dan pemodal yang berada di luar negeri terus dilakukan. Kasubdit Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Ma'mun mengatakan pihaknya telah menangkap 11 orang tersangka dari dalam negeri. Sedangkan pelaku dari luar negeri belum ada yang tertangkap. Penyidik menemukan banyaknya entitas pinjol ilegal dengan pemodal yang berasal dari luar negeri. Selain itu, *server* yang digunakan untuk operasional aplikasi juga diketahui berada di luar negeri (*Media Indonesia*, 24 Agustus 2021). Untuk itu Bareskrim Polri meminta bantuan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar para pelaku yang bersembunyi di luar negeri. Aparat tetap bersiaga untuk menangkap pelaku jika kedatangan masuk ke wilayah Indonesia (*Media Indonesia*, 24 Agustus 2021).

Lebih jauh, Ma'mun menerangkan sepanjang tahun ini Polri menangani 250 kasus pinjol yang merugikan masyarakat. Semua aduan kasus tengah diproses. Dari seluruh kasus itu ada beberapa orang yang

ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP (*Media Indonesia*, 24 Agustus 2021).

Apabila penyidik menggunakan UU ITE, maka yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sedangkan dikaitkan dengan KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit pelaku pinjol ilegal yang diproses hukum sebagaimana data Polri yang telah disebutkan sebelumnya.

### **Pentingnya Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pinjol Ilegal**

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali digunakan dalam

praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Sudarto menyatakan bahwa pidana itu adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Demikian juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 2).

Roeslan Saleh menyatakan, alasan perlunya pidana dan hukum pidana yaitu: ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; dan pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat (Lalu Parman, 2012: 181).

Sementara R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban (Putu Sekarwangi Saraswati, 2015).

Dengan demikian, pelaku pinjol ilegal tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah banyak menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Teror pinjol kerap dialami nasabah, seperti intimidasi, makian, hinaan, hingga ancaman dari *debt collector*, sehingga menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sangat penting. Terhadap kasus ini tidak cukup hanya dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal.

SWI seharusnya meneruskan pengaduan pinjol ilegal kepada penyidik Polri. Selanjutnya, Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap pengaduan tersebut. Hukuman pidana membuat pelaku tidak dapat mengembangkan bisnis ilegal seperti itu lagi karena bisnis tersebut dapat dibuat kembali hanya dengan mengganti nama atau mengubah aplikasi. Lembaga lain yang telah memberikan Pernyataan Bersama juga perlu segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya. DPR RI melalui mitra kerja penandatanganan Pernyataan Bersama perlu mendorong tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal agar diproses hukum.

### **Penutup**

Pelaku pinjol ilegal yang telah meneror dan mengintimidasi peminjam yang tidak mampu membayar perlu diproses hukum, tidak cukup hanya dengan mengambil tindakan mencabut akses dan aplikasinya. Perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil, serta keresahan dan kecemasan dalam masyarakat.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku sangat penting sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan karena apabila dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal, pelaku dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

Kementerian dan lembaga yang telah memberikan Pernyataan Bersama hendaknya segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya, dengan mendukung tugas Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pinjol ilegal. DPR RI melalui mitra kerja penandatanganan Pernyataan Bersama perlu mendorong tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal, agar diproses hukum dan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.

### **Referensi**

“Guru TK hingga Pegawai Bank Jadi Korban Pinjol Ilegal, Sampai Surati Jokowi”, 25 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/fintech/d-5695932/guru-tk-hingga-pegawai-bank-jadi-korban-pinjol-ilegal-sampai-surati-jokowi>, diakses 28 Agustus 2021.

“Kapolri: Modus operandi pinjaman “online” ilegal perlu diwaspadai”, 20 Agustus 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2339582/kapolri-modus-operandi-pinjaman-online-ilegal-perlu-diwaspadai>, diakses 6 September 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- "Korban Pinjol Ilegal Berjatuh", *Media Indonesia*, 23 Agustus 2021, hal. 1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- "OJK Tegaskan Komitmen Berantas Pinjaman Online Ilegal", *Media Indonesia*, 21 Agustus 2021, hal. 10.
- Parman, Lalu. (2012). "Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan", *Jatiswara*, Vol. 27 No. 1.
- "Pemodal Pinjol Ilegal Diburu", *Media Indonesia*, 24 Agustus 2021, hal. 5.
- "Terus Berantas Pinjol Ilegal", *Media Indonesia*, 21 Agustus 2021, hal. 2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. (2015). "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 September.
- "Waspadai Kejahatan Pinjol", *Media Indonesia*, 23 Agustus 2021, hal. 2.



Puteri Hikmawati  
*puteri.hikmawati@dpr.go.id*

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Pidana pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" (2015); "Penanganan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan" (2019); "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi: Dapatkah Optimal?" (2019); dan "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana" (2020).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.